



SKRIPSI

**PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TERHADAP
PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUNGAI NGROWO**

*THE SUPERVISION OF TULUNGAGUNG DISTRICT GOVERNMENT TOWARD
DISPOSAL WASTE TO THE NGROWO RIVER*

Oleh:

WAHYU DWI CHRISTANTI

NIM. 140710101125

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TERHADAP
PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUNGAI NGROWO**

*THE SUPERVISION OF TULUNGAGUNG DISTRICT GOVERNMENT TOWARD
DISPOSAL WASTE TO THE NGROWO RIVER*

Oleh:

WAHYU DWI CHRISTANTI

NIM. 140710101125

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM


2018

MOTTO

Tidak ada perbuatan yang sia-sia

“Siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah sekalipun, niscaya Ia akan melihat balasannya”

(QS. Al Zalzalah 7)



PERSEMBAHAN

Sebuah usaha kecil dari kewajiban dalam agama-Mu (menuntut ilmu), *Alhamdulillah* telah Engkau lapangkan jalannya. Ya Allah, terima kasih atas rahmat serta hidayah-Mu kepadaku dan kepada Nabi Muhammad SAW teladanku dan umatnya yang membawa cahaya di dunia-Mu.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Bapak Sudarsono dan Ibu Alfiyah, S.Sos yang telah memberikan kasih sayang tulus, penuh cinta, keikhlasan, do'a, serta pengorbanan tanpa keluh kesah, dan memberikan arti dalam perjuangan hidupku serta Keluarga Besar Bapak dan Ibu yang penulis sayangi;
2. Seluruh Guru dan Dosen sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberi dan mengajarkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat serta bimbingan dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TERHADAP
PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUNGAI NGROWO**

*THE SUPERVISION OF TULUNGAGUNG DISTRICT GOVERNMENT TOWARD
DISPOSAL WASTE TO THE NGROWO RIVER*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

WAHYU DWI CHRISTANTI
NIM. 140710101125

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 23 MEI 2018

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

H. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 196802191992011001

Dosen Pembimbing Anggota,

NURUL LAILI FADHILAH, S.H., M.H.
NIP. 198707132014042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TERHADAP PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUNGAI NGROWO.**

Oleh :

WAHYU DWI CHRISTANTI
NIM. 140710101125

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

H. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 196802191992011001

NURUL LAILI FADHILAH, S.H., M.H.
NIP. 198707132014042001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 30

Bulan : Mei

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP. 195611251984031002

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H
NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji :

H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.
NIP. 196802191992011001

.....

Nurul Laili Fadhillah, S.H., M.H.
NIP. 198707132014042001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU DWI CHRISTANTI

NIM : 140710101125

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :

PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TERHADAP PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUNGAI NGROWO adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isiya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Mei 2018

Yang menyatakan,

WAHYU DWI CHRISTANTI

NIM. 140710101125

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan lindungan-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TERHADAP PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUNGAI NGROWO.”**

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mneyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat, maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Dr. Jayus S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi dan yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Jajaran Wakil Dekan, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II; Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Totok Sudaryanto S.H., M.S., dan Ibu Warah Atika, S.H., M.Hum., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara atas segala kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Ilmu Hukum Dasar, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Perdata;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa melayani serta memberikan bantuan selama penulis menjalani perkuliahan;
10. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Univesitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
11. Seluruh pegawai dilingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, yang telah memberikan informasi dan data kepada penulis;
12. Ayah Sudarsono, Mama Alfiyah, S.Sos., Abah Robawi, Almh. Ibu Mulyati, S.Pd., Keluarga Besar, serta kakak-kakak dan adikku tercinta : Linda Kurniawati, Angga Fajar Prasetyo, Yunnus Wicaksono, dan Hafidz Maulana Abdilah, untuk semua dukungan, semangat dan doanya yang penulis sayangi;
13. Sahabat penulis : Hesti Rachmawati, Solekah, Sacharisa, Saiful Khabib, M.Agus S., Rica P., Laili, Alfita, Ekvan, Raka, Santika, Awi Metalisa, Farida, Martina, yang selalu memberikan bantuan, dorongan, dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis;
14. Galih Wahyu Rendykha, sahabat serta teman berbagai hal, yang selalu menyemangati, membantu, mendorong, dan tak henti mengingatkan penulis untuk menyelesaikan ini;
15. Teman seperjuangan penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember : Rani, Gita, Ifa, Yessi, Feby, Balqis, Ajeng,

Mbak Hemas yang telah memberi support, nasehat dan semangat bagi penulis;

16. Teman-teman Angkatan 2014 dan Teman-teman Kekhususan Agraria Angkatan Pertama Fakultas Hukum Universitas Jember;
17. Teman seperjuangan KKN UMD 47 Universitas Jember, Desa Bajuran Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso : Vidya, Wasila, Desi, Imelda, Faitika, Khafid, Bagus, Nico, dan Dody;
18. Keluarga Besar Forum Komunikasi Mahasiswa Tulungagung(FKMT) di Jember yang sudah menjadi keluarga selama Penulis kuliah di Jember;
19. Kakak-Kakak dan Teman Kos Halmahera yang telah membantu dalam berbagai hal kepada Penulis;
20. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, yang penulis hormati dan banggakan.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan serta kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya. Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, Mei 2018

Penulis

RINGKASAN

Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat diperlukan untuk keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Karena manusia, hewan dan tanaman mutlak membutuhkan air. Tanpa air semua makhluk hidup di bumi akan mati. Dengan kata lain air merupakan zat yang paling esensial dibutuhkan oleh makhluk hidup. Sungai sebagai salah satu sumber air, sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebagai sarana penunjang utama dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pemerintah perlu memperhatikan manfaat sungai yang tidak kecil dalam kehidupan manusia, maka untuk pelestariannya dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai sungai yang meliputi perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai dari segala bentuk pencemaran yang berakibat rusaknya dan tidak berfungsinya kembali sungai yang tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya.¹ Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh perbuatan manusia keadaan lingkungan yang tertata baik akan merubah tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Lingkungan yang tertata secara baik merupakan hal yang penting, sehingga hak-hak masyarakat untuk memperoleh kehidupannya dari kondisi lingkungan, akan terjamin dan bebas dari kerusakan dan pencemaran, sehingga dapat memenuhi kelangsungan hidup dari masyarakat itu sendiri.² Mengingat bahwa masyarakat sebagai warga negara berhak untuk memperoleh kehidupannya dari kondisi lingkungan yang terjamin dan bebas dari kerusakan maupun pencemaran, sehingga dapat memenuhi kelangsungan hidup dari masyarakat itu sendiri. Kasus penurunan kualitas air juga terjadi pada Sungai Ngrowo Kabupaten Tulungagung yang diduga mengalami pencemaran. Sungai Ngrowo merupakan anak Daerah Aliran Sungai Brantas yang selanjutnya akan bermuara di laut. Sungai Ngrowo selain berfungsi sebagai drainase perkotaan juga berfungsi sebagai saluran pembawa buangan air limbah dari industri maupun limbah rumah tangga. Masalah ini diangkat ke publik oleh Suara Media Nasional pada bulan April 2015. Dalam media tersebut dituliskan bahwa pelaku usaha punya andil cukup besar dalam pembuangan limbahnya ke Sungai Ngrowo. Kasus ini mendapatkan perhatian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.³ Pada Agustus 2017, kasus pencemaran Sungai Ngrowo kembali diangkat ke publik oleh Surabaya Bisnis, dugaan pencemaran limbah industri disaat penurunan debit air sungai secara drastis sehingga menyebabkan kadar oksigen dalam air menipis hal itu yang menimbulkan sungai tersebut berbau dan menyebutkan bahwa pencemaran yang terjadi sudah masuk kategori skala berat karena banyak biota sungai yang saat ini sudah punah serta banyaknya tumbuhan

¹ P.Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002), Hlm. 38

² Richard V. Waas, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Sasi Volume 20 Nomor 1 Bulan Januari - Juni 2014, Hlm. 81

³ Ina Setyaningtyas dan Fidelis Arastyo Andono, *Penerapan Environmental Cost Accounting pada PG. Modjopanggung di Kabupaten Tulungagung*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Volume 2 Nomor 1 Tahun 2013, Hlm. 6

eceng gondok yang menunjukkan bahwa kualitas air sungai telah tercemar limbah anorganik. Dalam hal ini, pengawasan pemerintah kabupaten sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pencemaran sungai yang semakin parah serta solusi untuk meningkatkan pengawasan pemerintah kabupaten terhadap pembuangan air limbah di sungai ngrowo.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu menggunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah. Penelitian skripsi ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.

Hasil dari penelitian skripsi yang penulis lakukan adalah, bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung berwenang dalam melakukan pengawasan pembuangan air limbah di Sungai Ngrowo berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang selanjutnya menunjuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung sebagai instansi yang melakukan pengawasan dan bertanggungjawab kepada Bupati Tulungagung. Dalam melakukan pengawasannya Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dengan cara pengawasan preventif dan pengawasan represif, selain itu kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka pengendalian pencemaran air terdapat dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2005 yang dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun terdapat hambatan-hambatan dalam melakukan pengawasan maka perlu melakukan peningkatan pengawasan terhadap pembuangan air limbah.

Solusi untuk meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah dilakukan dengan cara antara lain disiplin kerja, kesadaran dari pihak pengawas untuk melakukan kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan tanggungjawab, menekan sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang. Serta meningkatkan pelayanan masyarakat dalam hal pengendalian pencemaran. Dengan demikian, dapat meminimalisir terjadinya pencemaran Sungai Ngrowo serta dapat melestarikan kualitas dan kuantitas air. Sehingga dapat memenuhi hak-hak masyarakat sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	ix
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR PETA	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penulisan	7
1.3.1. Tujuan Umum.....	7
1.3.2. Tujuan Khusus.....	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Manfaat Akademis	8
1.4.2. Manfaat Praktis.....	9
1.5. Metode Penelitian	9
1.5.1. Tipe Penelitian.....	9
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	10
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	10
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer	10
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	11

1.5.3.3. Bahan Hukum Non Hukum	11
1.5.4. Analisa Bahan Hukum	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Pengawasan	13
2.1.1. Pengawasan Pemerintah Daerah.....	13
2.1.2. Pengawasan Pemerintah Berdasarkan UUPPLH.....	15
2.2. Pencemaran Air	19
2.2.1. Pengertian Pencemaran Air	19
2.2.2. Faktor dan Dampak Pencemaran Air	21
2.3. Sungai.....	23
2.3.1. Pengertian Sungai	23
2.3.2. Fungsi Sungai	24
2.4. Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.....	25
2.4.1. Pengertian Perumahan dan Permukiman	25
2.4.2. Unsur Perumahan dan Permukiman	26
2.4.3. Perumahan dan Permukiman yang Berwawasan Lingkungan	27
BAB 3 PEMBAHASAN	30
3.1. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung terhadap Pembuangan Air Limbah di Sungai Ngrowo	30
3.1.1. Pengawasan Preventif	36
3.1.2. Pengawasan Represif	53
3.2. Solusi untuk meningkatkan pengawasan pembuangan air limbah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung	59
BAB 4 PENUTUP	65
4.1. Kesimpulan.....	65
4.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67


DAFTAR BAGAN

3.1. Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tulungagung.....	34
3.2. Alur Proses Pengaduan	56



DAFTAR TABEL

3.1. Inventarisasi Kegiatan Sumber Pencemaran Sungai Ngrowo	40
3.2. Titik Pengambilan Sampel Air Sungai Ngrowo	43
3.3. Daftar Parameter Uji Laboratorium	43
3.4. Data Permasalahan Pencemaran Air Sungai Ngrowo Th.2015-2018	57



DAFTAR PETA

3.1. Persebaran Industri di Sekitar Sungai Ngrowo	41
3.2. Lokasi Pengambilan Sampel.....	45



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat diperlukan untuk keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Karena manusia, hewan dan tanaman mutlak membutuhkan air. Tanpa air semua makhluk hidup di bumi akan mati. Dengan kata lain air merupakan zat yang paling esensial dibutuhkan oleh makhluk hidup. Selain itu, semua organisme yang hidup tersusun dari sel-sel yang berisi air sedikitnya 60% dan aktivitas metaboliknya mengambil tempat di larutan air. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk kepentingan manusia dan kepentingan komersial lainnya, ketersediaan air dari segi kualitas maupun kuantitas mutlak diperlukan.⁴ Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyebutkan bahwa kebutuhan air rata-rata secara wajar adalah 60l/orang/hari untuk segala keperluannya. Kebutuhan air bersih dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat.⁵ Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, bahwa yang dimaksud dengan air adalah semua air yang terdapat diatas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.⁶

Seiring bertambahnya jumlah penduduk Indonesia dan kegiatan pembangunan dan kegiatan industri yang makin meningkat, mengandung resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar

⁴ Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief, *Tata Ruang Air*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2010), Hlm.1

⁵ Ender Budi Sasongko, dkk., *Kajian Kualitas Air dan Penggunaan Sumur Galian oleh Masyarakat di Sekitar Sungai Kaliyasa Kabupaten Cilacap*, Jurnal Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, 2014, Hlm. 72

⁶ Lihat Pasal 1 angka (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan rusak. Apabila hal ini terjadi, maka terjadilah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Perusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebenarnya adalah suatu tindak pidana yang susah untuk dipisah-pisahkan akan tetapi kedua bentuk tersebut dalam UUPPLH ternyata dibedakan pengertiannya.⁷ Pengertian Pencemaran Lingkungan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

“Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Sedangkan Pengertian perusakan lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 16 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

“Tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Apabila dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan dapat disebut sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah :⁸

1. Kalau suatu zat, organism, atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu; dan
2. Karenanya menghalang/mengganggu ke dalam sumber daya/lingkungan tersebut.

Sungai sebagai salah satu sumber air, sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebagai sarana penunjang utama dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pemerintah perlu memperhatikan manfaat sungai yang tidak kecil dalam kehidupan manusia, maka untuk pelestariannya dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai sungai yang meliputi

⁷ M. Arief Nurdu'a dan Nursyam Sudharsono B. *Hukum Lingkungan Perundang-undangan serta berbagai masalah dalam Penegakannya*, (Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti, 1993), Hlm.18

⁸ N.H.T Siahaan. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (Edisi kedua)*, (Jakarta : Erlangga. 2004), Hlm. 280

perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai dari segala bentuk pencemaran yang berakibat rusaknya dan tidak berfungsinya kembali sungai yang tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya.⁹

Tercemarnya suatu lingkungan air sungai tidak dapat dilihat hanya dari segi fisiknya saja, karena cara penilaian dan indera manusia berbeda menilai apakah suatu lingkungan dapat dikatakan tercemar atau tidak tercemar, oleh karena itu dalam hukum lingkungan hidup dikenal adanya baku mutu lingkungan hidup yang mana baku mutu tersebut berfungsi sebagai indikator atau tolak ukur apakah lingkungan tersebut termasuk layak atau tidak layak digunakan.¹⁰

Dalam Pasal 1 ayat (9) PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, suatu DAS dikatakan tercemar apabila mutu air yang dimiliki DAS tersebut telah melampaui baku mutu air. Pengertian baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Sedangkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep- 51/MENLH/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Baku Mutu Limbah Cair Industri adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan. Baku mutu air ditetapkan sebagai pengukur apakah air dapat dikatakan tercemar atau masih dalam batasan layak digunakan, sedangkan baku mutu limbah cair ditetapkan sebagai pengukur atau indikator limbah yang dapat dibuang apakah perlu diminimalisir lagi atau tidak.

Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh perbuatan manusia. Keadaan alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat, menjadi tidak baik dan tidak sehat atau dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya. Kerusakan lingkungan akan berdampak pada berubahnya tatanan lingkungan, karena kegiatan manusia atau

⁹ P.Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002), Hlm. 38

¹⁰ Muhammad Akib. *Politik Hukum Lingkungan (Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah)*, (Jakarta : Rajawali Pers. 2012), Hlm. 199

proses alam sehingga berakibat pada berkurangnya fungsi lingkungan yang sebenarnya. Mesti disadari bahwa, keadaan lingkungan yang tertata baik akan merubah tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Lingkungan yang tertata secara baik merupakan hal yang penting, sehingga hak-hak masyarakat untuk memperoleh kehidupannya dari kondisi lingkungan, akan terjamin dan bebas dari kerusakan dan pencemaran, sehingga dapat memenuhi kelangsungan hidup dari masyarakat itu sendiri.¹¹ Mengingat bahwa masyarakat sebagai warga negara berhak untuk memperoleh kehidupannya dari kondisi lingkungan yang terjamin dan bebas dari kerusakan maupun pencemaran, sehingga dapat memenuhi kelangsungan hidup dari masyarakat itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, bahwa lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh manusia bersama.¹²

Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diatur dalam berbagai instrumen hukum hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, telah dituangkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dalam pasal diatas, terkandung penegasan bahwa hak hidup baik yang dan bersih bukan dalam pengertian fisik saja tetapi lebih dari itu, yaitu hak hidup yang layak secara esensi dan eksistensi sebagai manusia untuk dijamin dan dilindungi agar terpenuhinya hak hidup manusia. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.¹³

¹¹ Richard V. Waas, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Sasi Volume 20 Nomor 1 Bulan Januari - Juni 2014, Hlm. 81

¹² *Ibid*, Hlm. 82

¹³ *Ibid*, Hlm. 82

Masalah utama yang dihadapi berkaitan dengan lingkungan, salah satunya mengenai kuantitas dan kualitas air. Kuantitas air yang sudah tidak mampu mencukupi atau memenuhi kebutuhan makhluk hidup yang terus meningkat dan kualitas air yang semakin lama semakin menurun. Penurunan kualitas air dapat disebabkan karena adanya pencemaran dari limbah industri maupun limbah rumah tangga, baik limbah rumah tangga cair maupun limbah rumah tangga yang padat. Kasus penurunan kualitas air, telah terjadi di beberapa wilayah kota besar antara lain Kota Surabaya. Surabaya sebagai kawasan hilir memiliki banyak permasalahan yang harus segera ditangani untuk mengurangi pencemaran air di Sungai Brantas sehingga kualitas air tetap terjaga. Hal ini karena air sungai Brantas merupakan bahan baku kehidupan seluruh warga Surabaya. Selain sebagai penyedia bahan baku air (PDAM), sungai Brantas juga dimanfaatkan dalam bidang perikanan, olahraga, komunikasi dan rekreasi. Berdasarkan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 disebutkan bahwa Kota Surabaya sebagai wilayah hilir terjadi penurunan kualitas air dari tahun ke tahun yang diakibatkan dari pencemaran limbah domestik 50%, 40% dari limbah industri dan 10% dari limbah pertanian, peternakan dan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur yakni, bahwa kondisi air sungai Brantas sekarang ini dalam status waspada karena pencemaran air sungai Brantas makin hari makin mengkhawatirkan terutama yang menjadi faktornya adalah limbah domestik, yakni limbah rumah tangga.¹⁴

Selain itu, kasus penurunan kualitas air juga terjadi di Sungai Metro Kabupaten Malang yang merupakan anak sungai Brantas. Sungai Metro yang berada di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di sekitar sungai sebagai tempat pembuangan air limbah dari aktivitas rumah tangga seperti MCK, industri dan limpasan dari aktivitas pertanian. Hasil analisis status mutu air pada lokasi stasiun pemantauan kualitas air di Jembatan Metro talangagung kondisi kualitas air cemar ringan. Hasil

¹⁴ Martika Dini Syaputri, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Brantas*, Volume 1 Nomor 2, Hlm. 132

pemantauan yang dilakukan pada tahun 2013 oleh Perum Jasa Tirta I selama triwulan I (Januari, Februari, Maret), triwulan II (April, Mei, Juni) pada lokasi stasiun pemantauan kualitas air di jembatan Metro talangagung kecamatan Kepanjen menunjukkan bahwa air sungai Metro pada lokasi tersebut memiliki nilai DO (*Dissolved Oxygen*) atau oksigen terlarut, BOD (*Biological Oxygen Demand*) atau kebutuhan oksigen biologis dan COD (*Chemical Oksigen Demand*) yang tinggi atau diatas baku mutu, begitu juga hasil Pemantauan kualitas air yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang di titik pantau Jembatan Metro Talangagung kecamatan Kepanjen secara periodik sejak tahun 2012 sampai bulan Maret 2015 menunjukkan konsentrsi BOD, Phosphat dan nitrit telah melebihi baku mutu air, sehingga diindikasikan air sungai Metro telah mengalami pencemaran terutama disebabkan air limbah domestik, industri dan pertanian.¹⁵

Pada tahun 2015, kasus penurunan kualitas air juga terjadi pada Sungai Ngrowo Kabupaten Tulungagung yang diduga mengalami pencemaran. Masalah ini diangkat ke publik oleh Suara Media Nasional pada bulan April 2015. Dalam media tersebut dituliskan bahwa pelaku usaha punya andil cukup besar dalam pembuangan limbahnya ke Sungai Ngrowo. Kasus ini mendapatkan perhatian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.¹⁶ Pada Agustus 2017, kasus pencemaran Sungai Ngrowo kembali diangkat ke publik oleh Surabaya Bisnis, dugaan pencemaran limbah industri disaat penurunan debit air sungai secara drastis sehingga menyebabkan kadar oksigen dalam air menipis hal itu yang menimbulkan sungai tersebut berbau dan menyebutkan bahwa pencemaran yang terjadi sudah masuk kategori skala berat karena banyak biota sungai yang saat ini sudah punah serta banyaknya tumbuhan eceng gondok yang menunjukkan bahwa kualitas air sungai telah tercemar limbah anorganik.

¹⁵ Mahyudin, dkk., *Analisis Kualitas Air Dan Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Metro di Kota Kepanjen Kabupaten Malang*, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2015, Hlm. 106

¹⁶ Ina Setyaningtyas dan Fidelis Arastyo Andono, *Penerapan Environmental Cost Accounting pada PG. Modjopanggung di Kabupaten Tulungagung*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Volume 2 Nomor 1 Tahun 2013, Hlm. 6

Berdasarkan permasalahan diatas, apabila Pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak dapat bertindak tegas terhadap permasalahan yang terjadi seperti diatas, maka dapat mengakibatkan terciptanya lingkungan dan atau kawasan permukiman yang kurang sehat karena air sungai yang dibiarkan tercemar dalam kurun waktu yang terus-menerus, akan mempengaruhi penyediaan air bersih yang digunakan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari karena air bisa meresap ke dalam tanah bercampur dengan air sumur warga sekitar sungai sehingga dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan penduduk sekitar Sungai Ngrowo.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TERHADAP PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUNGAI NGROWO”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang pengawasan terhadap pembuangan air limbah di Sungai Ngrowo Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana solusi untuk meningkatkan pengawasan pembuangan air limbah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung ?

1.3. Tujuan Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan tersebut dibagi menjadi dua hal, yaitu:

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak diperoleh dalam penyusunan skripsi ini meliputi beberapa hal, antara lain :

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir skripsi sebagai salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai upaya untuk mengimpletasikan dan mengaplikasikan ilmu hukum yang diperoleh di bangku kuliah, dengan praktik yang terjadi di masyarakat.
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi khalayak umum dan mahasiswa serta mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember pada khususnya.

1.3.2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum diatas, penulis juga ingin memperoleh tujuan khusus yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini. Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang pengawasan terhadap pembuangan air limbah di Sungai Ngrowo.
2. Untuk mengetahui solusi meningkatkan pengawasan pembuangan air limbah di Sungai Ngrowo.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian in terbagi dalam 2 aspek yakni, manfaat secara akademis dan manfaat secara praktis :

1.4.1. Manfaat Akademis

1. Dari hasil penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan yang lebih kepada Penulis mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung terhadap pembuangan air limbah.
2. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas kepada Penulis mengenai faktor yang menghambat pengawasan pemerintah terhadap pembuangan air limbah di Sungai Ngrowo.
3. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam kalangan akademis dan praktisi dalam mengembangkan khasanah keilmuan bagi penulis dan teman-teman mahasiswa fakultas hukum.

1.4.2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung agar lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap pembuangan limbah di Sungai Ngrowo.

1.5. Metode Penelitian

Salah satu faktor terpenting dalam penulisan sebuah karya ilmiah atau skripsi terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penjelasan tentang metode penelitian hukum dalam penelitian, penulisan karya ilmiah maupun skripsi merupakan bagian yang sangat penting, karena setiap ilmu pengetahuan seperti ilmu hukum memiliki metodenya sendiri.¹⁷ Metode pada dasarnya merupakan penjelasan langkah kerja yang runtut dalam rangka merumuskan masalah penelitian, bahan yang diteliti dan dianalisa, serta langkah sistematis dalam pembahasannya sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dalam menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dengan cara mengkaji peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan.¹⁸

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Fajar Interpratama Offset, 2005, Hlm. 5

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006, Hlm. 35

1.5.2. Pendekatan Masalah

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, pendekatan yang digunakan penulis dalam metode penelitian ini adalah:

Pendekatan undang-undang (*Statue Approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang akan memberi kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.¹⁹

Pendekatan konseptual (*Konseptual Approach*), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penggunaan pendekatan demikian dalam penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁰

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan hakim.²¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 93

²⁰ *Ibid*, Hlm. 95

²¹ *Ibid*, Hlm. 93

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Pencemaran Air;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum diluar bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (termasuk yang *on-line*).²² Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari buku-buku tentang hukum, artikel, makalah, jurnal (edisi *online*) dan lain-lain berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

1.5.3.3. Bahan Hukum Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.²³

1.5.4. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang

²² *Ibid*, Hlm. 155

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, Hlm.164

dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :²⁴

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 213

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengawasan

2.1.1. Pengawasan Pemerintah Daerah

Negara Indonesia merupakan suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, dimana Pemerintah Daerah merupakan bagian dari integralnya, telah memiliki tujuan akhir yaitu suatu masyarakat adil, makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan lebih terperinci dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.²⁵ Istilah Pemerintah Daerah telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah :²⁶

“Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dalam upaya menjalankan suatu pemerintahan agar berjalan dengan baik, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan fungsi pengawasan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan atau sasaran yang akan dikehendaki telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah mempunyai peranan penting dalam pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Pemerintah Daerah berkewajiban antara lain mengawasi masyarakat agar turut serta dalam menjaga lingkungan hidup, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia secara etimologi kata pengawasan berawal dari kata awas yang artinya dapat melihat baik-baik, memperhatikan baik-baik, waspada, hati-hati. Kemudian mendapat imbuhan pen- pada awal

²⁵ Victor M. Situmorang-Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintah di Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Hlm.19

²⁶ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

kalimat dan mendapat akhiran –an menjadi pengawasan yang artinya penilikan dan penjagaan.

Sedangkan pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Ada beberapa pendapat para ahli dengan pengertian Pengawasan, yaitu :²⁷

- a. George R. Terry, pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.
- b. Muchsan, mengartikan pengawasan adalah kegiatan untuk meniai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal berwujud suatu rencana).
- c. Bagir Manan, memandang pengawasan sebagai sebuah fungsi dan sekaligus hak, sehingga lazim disebut fungsi kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan yang bertalian dengan pembatasan, dan pengendalian bertalian dengan arahan.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian Pengawasan adalah upaya atau kegiatan mengontrol suatu ketentuan tertentu yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan rencana awal. Apabila pengertian pengawasan dikaitkan dengan pengawasan terhadap lingkungan, maka pengawasan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pegawai Negeri yang mendapat surat tugas untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di pusat atau daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memeriksa dan mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha terhadap

²⁷ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004, Hlm.88

ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengawasan terhadap ketaatan yang diatur dalam perizinan maupun dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).²⁸

Dalam hal pengendalian pencemaran, pengawasan diterapkan berdasarkan perundang-undangan yg berlaku, sesuai dalam Pasal 20 PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang memberikan kepada wewenang kuat kabupaten/kota dalam hal pengendalian pencemaran air, maka tugas pengawasan atas penataan persyaratan dalam izin pembuangan air limbah menjadi kewenangan Bupati/Walikota. Bupati/Walikota dapat membentuk petugas pengawas daerah. Sedangkan dalam pengendalian pencemaran air, pengawasan juga ditegaskan khususnya di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dapat ditemukan ketentuan tentang pengawasan dalam Pasal 75 ayat (2) yang menyebutkan bahwa :²⁹

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya melaksanakan pengawasan terhadap seluruh proses dan hasil pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai dengan melibatkan masyarakat.”

2.1.2. Pengawasan Pemerintah Berdasarkan UUPPLH

Dalam rangka melindungi dan mengelola lingkungan hidup, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Adapun Tugas dan wewenang pemerintah dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menurut Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:³⁰

- a. menetapkan kebijakan nasional;

²⁸ Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto. *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Edisi I, (Jakarta ; Granit, 2007), Hlm. 21-22

²⁹ Lihat Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

³⁰ Lihat Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan criteria;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai LKHS;
- e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- f. menyelenggarakan inventarisasi SDA nasional dan emisi gas rumah kaca;
- g. mengembangkan standar kerja sama;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai SDA hayati dan non hayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;
- j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;
- k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3;
- l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut;
- m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas Negara;
- n. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- p. mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup;
- q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antara daerah serta penyelesaian sengketa;
- r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- s. menetapkan standar pelayanan minimal;
- t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
- v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
- x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup;
- y. menertibkan izin lingkungan;
- z. menetapkan wilayah ekoregion; dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Tugas dan wewenang pemerintah provinsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:³¹

- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi SDA dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizininan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/anatarkota secara penyelesaian sengketa;
- l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
- r. menertibkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
- s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Selanjutnya tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 63 ayat (3)

³¹ Lihat Pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi :³²

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi SDA dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menetapkan instrument lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
- o. menertibkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur pembagian wewenang pengawasan antara menteri Lingkungan Hidup dengan Gubernur dan Bupati/Walikota. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta ketaatan terhadap izin lingkungan. Ketentuan mengenai pengawasan lingkungan ini ditegaskan dalam pasal 71

³² Lihat Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi bahwa :³³

1. Pemerintah melalui menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

2.2. Pencemaran Air

2.2.1. Pengertian Pencemaran Air

Air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya dengan tetap dilakukan pengendalian pencemaran air. Air mempunyai pengertian cukup luas, yang dimaksud air adalah yang berasal dari Sumber air (didalam tanah); sungai dan sejenisnya (dipermukaan tanah); maupun yang berasal laut (air laut).³⁴ Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, definisi air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.³⁵ Adapun kegunaan air, antara lain adalah :³⁶

1. Air untuk minum
2. Air untuk keperluan rumah tangga
3. Air untuk industri
4. Air untuk mengairi sawah
5. Air untuk kolam perikanan, dan lain-lain.

³³ Lihat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³⁴ P.Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002), Hlm. 47

³⁵ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

³⁶ Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta : Andi, 2007), Hlm.72

Untuk menetapkan standart air bersih sangat tidak mudah, namun ada kesepakatan bahwa air yang bersih tidak ditetapkan pada kemurnian air, akan tetapi didasarkan pada keadaan normalnya. Apabila terjadi penyimpangan dari keadaan normal maka hal itu berarti air tersebut telah mengalami pencemaran. Air yang ada di bumi ini tidak pernah terdapat dalam keadaan murni bersih, tetapi selalu ada senyawa atau mineral (unsur) lain yang terlarut didalamnya. Hal ini tidak berarti bahwa semua air di bumi ini telah tercemar. Sebagai contoh, air yang diambil dari mata air di pegunungan dan air hujan. Keduanya dapat dianggap sebagai air yang bersih, namun senyawa yang terdapat didalamnya berlainan.³⁷ Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa air tercemar apabila air tersebut telah menyimpang dari keadaan normalnya. Keadaan normal air masih tergantung pada factor penentu, yaitu kegunaan air dan asal sumber air. Ukuran air disebut bersih dan tidak tercemar tidak ditentukan oleh kemurnian air.³⁸

Indikator tercemarnya suatu lingkungan (Air) juga tidak dapat dilihat hanya dari segi fisiknya saja, karena cara penilaian dan indera manusia berbeda menilai apakah suatu lingkungan dapat dikatakan tercemar atau tidak tercemar, oleh karena itu dalam hukum lingkungan hidup dikenal adanya baku mutu lingkungan hidup yang mana baku mutu tersebut berfungsi sebagai indikator atau tolak ukur apakah air tersebut termasuk layak atau tidak layak digunakan, adapun pengertian baku mutu lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka (9) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau tidak ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.³⁹

³⁷ *Ibid*, Hlm. 72

³⁸ *Ibid*, Hlm. 73

³⁹ Lihat Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Definisi Pencemaran Air menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, bahwa yang dimaksud dengan pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.⁴⁰

Sesuai dengan kegunaan, air dipakai sebagai air minum, mandi, mencuci, untuk pengairan, untuk sanitasi, dan untuk transportasi baik di sungai maupun di laut. Selain penggunaan air secara konvensional, air juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yaitu untuk menunjang kegiatan industri dan teknologi. Berbagai macam kegiatan industri dan teknologi yang ada saat ini apabila tidak disertai dengan program pengelolaan limbah yang baik akan memungkinkan terjadinya pencemaran air, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Bahan buangan dan air limbah yang berasal dari kegiatan industri adalah salah satu penyebab utama terjadinya pencemaran air.⁴¹

2.2.2. Faktor dan Dampak Pencemaran Air

Berbagai macam kegiatan industri dan teknologi yang ada saat ini apabila tidak disertai dengan program pengelolaan limbah yang baik akan memungkinkan terjadinya pencemaran air. Bahan buangan dan air limbah yang bersal dari kegiatan industri adalah faktor utama terjadinya pencemaran air. Bahan buangan tersebut antara lain :⁴²

a. Bahan Buangan Padat

Bahan buangan padat yang dimaksudkan adalah bahan buangan yang bebrbentuk padar, baik yang kasar maupun yang halus. Kedua macam bahan buangan padat tersebut apabila dibuang ke air sungai maka kemungkinan yang dapat terjadi antara lain, apabila bahan buangan padat larut dalam air maka kepekatan air atau berat jenis cairan akan naik. Adakalanya pelarutan bahan buangan padat di dalam air akan disertai pula dengan perubahan warna air. Air yang mengandung larutan pekat dan berwarna gelap akan mengurangi penetrasi sinar matahari ke dalam air. Akibatnya fotosintesis tanaman dalam air menjadi terganggu. Jumlah oksigen yang terlarut di dalam air juga akan berkurang. Hal ini

⁴⁰ Lihat pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

⁴¹ Wisnu Arya Wardhana, *Op.Cit.*, Hlm.78

⁴² *Ibid*, Hlm. 79

sudah barang tentu berakibat pula terhadap kehidupan organisme yang hidup di dalam air.

b. Bahan Buangan Organik

Bahan buangan organik pada umumnya berupa limbah yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme. Oleh karena bahan buangan organik dapat membusuk maka akan sangat bijaksana apabila bahan buangan yang termasuk kelompok ini tidak dibuang ke air sungai karena akan dapat menaikkan populasi mikroorganisme di dalam air. Dengan bertambahnya populasi mikroorganisme didalam air maka tidak tertutup pula kemungkinannya untuk ikut berkembangnya bakteri patogen yang berbahaya bagi manusia. Bahan buangan organik sebaiknya dikumpulkan untuk diproses menjadi pupuk buatan (kompos) yang berguna bagi tanaman.

c. Bahan Buangan Anorganik

Bahan buangan anorganik pada umumnya berupa limbah yang tidak dapat membusuk dan sulit didegradasi oleh mikroorganisme. Apabila bahan buangan anorganik inimasuk ke air sungai maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam di dalam air. Bahan buangan anorganik biasanya berasal dari industri yang melibatkan penggunaan unsur-unsur logam seperti Timbal (Pb), Arsen (As), Kadium (Cd), Air Raksa (Hg), Kroom (Cr), Nikel (Ni), Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Kobalt (Co) dan lain-lain.

Kandungan ion Kalsium dan ion Magnesium didalam air menyebabkan air bersifat sadah. Kesadahan air yang tinggi dapat merugikan karena dapat merusak peralatan yang terbuat dari besi, yaitu melalui proses perkaratan. Apabila ion-ion logam yang terjadi didalam air berasal dari logam berat maupun logam bersifat racun seperti Timbal, Arsen, dan Air Raksa, maka air yang mengandung ion-ion logam tersyaebut sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Air tersebut tidak dapat digunakan sebagai air minum.

d. Bahan Buangan Olahan Bahan Makanan

Apabila air sungai yang mengandung bahan olahan bahan makanan akan mengandung banyak mikroorganisme, termasuk pula didalamnya bakteri patogen. Mengingat akan hal ini maka pembuangan limbah yang berasal dari industri pengolahan bahan makanan perlu mendapat pengawasan yang seksama agar bakteri patogen yang berbahaya bagi manusia tidak berkembang biak di dalam air sungai.

e. Bahan Buangan Zat Kimia

Bahan Buangan zat kimia banyak ragamnya, tetapi yang dimaksudkan dalam kelompok ini adalah bahan pencemar air yang berupa :

- 1) Sabun (deterjen, sampo dan bahan pembersih lainnya),
- 2) Bahan pemberantas hama (insektisida),
- 3) Zat warna kimia,
- 4) Larutan penyamak kulit,
- 5) Zat radioaktif.

Keberadaan bahan buangan zat kimia tersebut di dalam air lingkungan (sungai) jelas merupakan racun yang mengganggu dan bahkan dapat mematikan hewan air, tanaman air dan mungkin juga manusia.

2.3. Sungai

2.3.1. Pengertian Sungai

Sungai adalah air tawar yang mengalir dari sumbernya di daratan menuju dan bermuara di laut, danau atau sungai yang lebih besar, aliran sungai merupakan aliran yang bersumber dari limpasan, limpasan yang berasal dari hujan, gletser, limpasan dari anak-anak sungai dan limpasan dari air tanah. Berdasarkan Asal Airnya sungai dapat di kelompokkan menjadi Beberapa jenis yaitu :⁴³

1. Sungai mata air, yaitu sungai yang airnya bersumber dari mata air. Sungai ini biasanya terdapat di daerah yang mempunyai curah hujan sepanjang tahun dan daerah alirannya masih tertutup vegetasi yang cukup lebat.
2. Sungai hujan, yaitu sungai yang airnya bersumber hanya dari air hujan. Jika tidak ada hujan, sungai akan kering kerontang. Sungai ini umumnya berada di daerah yang bervegetasi jarang atau terletak di daerah lereng, sebuah gunung atau perbukitan.
3. Sungai gletser, yaitu sungai yang airnya bersumber dari pencairan es atau salju. Sungai ini hanya ada di daerah lintang tinggi atau di puncak gunung yang tinggi. Contohnya sungai Membramo di Papua.
4. Sungai campuran, yaitu sungai yang airnya bersumber dari berbagai macam sumber, baik dari hujan, mata air dan pencairan salju atau es. Artinya, air dari berbagai sumber tersebut bercampur menjadi satu dan mengalir sampai lautan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Pasal 1 angka 1 menyatakan :

“Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.”

⁴³ Hendar Pangestu, dkk., *Analisis Angkutan Sedimen Total Pada Sungai Dawas Kabupaten Musi Banyuasin*, Volume 01, Nomor 01, Desember 2013, Hlm. 103

Selanjutnya Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, menyatakan :

- 1) Sungai terdiri atas :
 - a. Palung sungai; dan
 - b. Sempadan sungai.
- 2) Palung sungai dan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk ruang sungai.
- 3) Dalam hal kondisi topografi tertentu dan/ atau banjir, ruang sungai dapat terhubung dengan danau paparan banjir dan/ atau datara banjir.
- 4) Palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai.
- 5) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.

2.3.2. Fungsi Sungai

Fungsi sungai menurut Menurut Masduqi, ada dua fungsi utama sungai secara alami yaitu mengalirkan air dan mengangkat sedimen hasil erosi pada Daerah Aliran Sungai dan alurnya (*Self Purification*). Kedua fungsi ini terjadi bersamaan dan saling mempengaruhi. Sungai sebagai fungsi air, sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebagai sarana penunjang utama dalam meningkatkan pembangunan nasional. Sebagai sarana transportasi yang relatif aman untuk menghubungkan wilayah satu dengan lainnya.⁴⁴

Sungai sebagai sumber air yang merupakan salah satu sumber daya alam berfungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan makhluk hidup. Air merupakan segalanya dalam kehidupan ini yang fungsinya tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya, namundapat pula sebaliknya, apabila air tidak dijaga nilainya akan sangat membahayakan dalam kehidupan ini.

Maka sungai sebagaimana dimaksudkan harus selalu berada pada kondisi dengan cara :⁴⁵

1. Dilindungi dan dijaga kelestariannya.
2. Ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya.

⁴⁴ P.Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002), Hlm. 38

⁴⁵ *Ibid.*

3. Dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan.

2.4. Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman

2.4.1. Pengertian Perumahan dan Permukiman

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.⁴⁶ Perumahan juga dikenal dengan istilah *housing*. *Housing* berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti kelompok rumah. Perumahan adalah kumpulan rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Sebagai lingkungan tempat tinggal, perumahan dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.⁴⁷ Perumahan tidak sama dengan permukiman. Permukiman merupakan lingkungan tempat tinggal manusia dan sekaligus berfungsi sebagai pendukung perikehidupan dan penghidupan para penghuninya. Perumahan lebih tepat didefinisikan sebagai sekelompok atau kumpulan rumah. Sebagai kelompok rumah, perumahan dapat menjadi bagian dari permukiman. Perbedaan yang nyata antara perumahan dan permukiman terletak pada fungsinya. Pada kawasan permukiman, lingkungan tersebut memiliki fungsi ganda yaitu sebagai tempat tinggal dan sekaligus tempat mencari nafkah bagi sebagian penghuninya. Pada perumahan, lingkungan tersebut hanya berupa sekumpulan rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para penghuninya. Fungsi perumahan hanya sebagai tempat tinggal, dan tidak merangkap sebagai tempat mencari nafkah.⁴⁸

Pengertian Permukiman secara ilmu bahasa, kata permukiman tergolong ke dalam kata benda. Dalam bahasa Inggris, permukiman dikenal sebagai *human settlement*, yaitu suatu kumpulan manusia baik itu berada di kota maupun di desa, lengkap dengan aspek-aspek sosial, spiritual, dan nilai-nilai budaya yang menyertainya. Kawasan permukiman adalah bagian dari kawasan budidaya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dengan fungsi utama untuk permukiman.

⁴⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

⁴⁷ Agus S. Sadana, *Perencanaan Kawasan Permukiman*, Graha Ilmu Yogyakarta, Hlm. 19

⁴⁸ *Ibid*, Hlm. 20

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.⁴⁹ Definisi Permukiman menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.⁵⁰

Permukiman kota dapat dikenali dari jenis-jenis aktivitas yang dilakukan penduduknya. Jenis-jenis aktivitas yang menonjol dikawasan kota pada umumnya sangat beragam, seperti perdagangan, perkantoran, pelayanan jasa, dan pusat pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, juga dijelaskan tentang kawasan perkotaan, yaitu wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.⁵¹

2.4.2. Unsur Perumahan dan Permukiman

Dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁵²

1. Lingkungan alami: lahan permukiman dan tanah.
2. Kegiatan sosial: manusia (individu), rumah tangga, komunitas (siskamling, posyandu, dan lain-lain).
3. Bangunan-bangunan rumah tinggal.
4. Sarana dasar fisik dan pelayanan sosial-ekonomi:
 - a. Warung & toko kebutuhan sehari-hari.
 - b. Taman bermain, masjid, dan lain-lain.

⁴⁹ *Ibid*, Hlm. 21

⁵⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

⁵¹ Agus S. Sadana, *Op. Cit.*, Hlm. 24

⁵² C. Djemabut Blaang., *Perumahan dan pemukiman sebagai kebutuhan dasar*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1986, Hlm. 9

5. Sistem jaringan prasarana dasar fisik;
 - a. Jaringan jalan.
 - b. Saluran Drainase.
 - c. Sanitasi.
 - d. Air bersih.
 - e. Listrik, komunikasi.

2.4.3. Perumahan dan Permukiman yang Berwawasan Lingkungan

Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendorong tumbuhnya permukiman yang berwawasan lingkungan terbukti dengan adanya kebijakan-kebijakan dan peraturan perumahan yang mengarah kepada pembangunan perumahan yang berwawasan lingkungan. Begitu juga dengan diberikannya penghargaan-penghargaan kepada permukiman yang berwawasan lingkungan. Kriteria-kriteria penilaian mencakup kepada 8 kriteria mulai dari perizinan, persampahan, pengelolaan air bersih, pengendalian banjir, pengelolaan lingkungan sampai kepada inovasi-inovasi lain yang masih ada kaitannya dengan lingkungan.⁵³

Untuk mewujudkan permukiman yang berwawasan lingkungan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar terciptanya permukiman yang berwawasan lingkungan antara lain:⁵⁴

1. Bebas dari bencana banjir;
 2. Jauh dari sumber pencemar dan kebisingan;
 3. Kondisi lahan yang stabil;
 4. Tersedianya sumber air bersih yang cukup
- Faktor faktor yang perlu diperhatikan yaitu :
- a. Keberadaan sumber air janganlah dirusak atau ditiadakan.
 - b. Keberadaan sumber-sumber air di dekat bangunan (apalagi bangunan bertingkat) akan membahayakan dalam arti melemahkan pondasi bangunan, mengingat kondisi tanah yang lebih lunak.
 - c. Ada tidaknya pengaruh sumber-sumber air tersebut secara langsung dengan sungai-sungai, atau danau-danau atau sumber-sumber mineral yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk :
 - 1) Sumber-sumber air minum.
 - 2) Sumber-sumber air pencucian.
 - 3) Sumber-sumber untuk irigasi atau pengairan sawah-sawah.

⁵³ Dwira N. Aulia, *Permukiman yang Berwawasan Lingkungan Tinjauan*, Jurnal Sistem Teknik Industri Volume 6, No. 4, Oktober 2005, Hlm 36

⁵⁴ Matsyuri Ayat, *Konsep Pembangunan Permukiman Berwawasan*, Jurnal Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Palembang, Vol 5. No. 1 Juni 2017, Hlm. 40

- 4) Sumber-sumber untuk peternakan.
 - 5) Sumber-sumber energi pelistrikan.
 - 6) Sumber-sumber air untuk perkebunan-perkebunan.
 - 7) Sumber-sumber untuk keperluan industri.
 - 8) Sumber-sumber untuk keperluan lainnya.
 - 9) Sumber air tersebut tidak mengandung sumber-sumber kimia organik/anorganik asam yang kuat berasal dari pabrik.
5. Mempunyai aksesibilitas yang baik dan mempunyai lahan hijau terbuka yang cukup sehingga secara lestari dapat mendukung dan menampung kehidupan yang terus berkembang.

Syarat-syarat tersebut sudah berdasarkan dengan Asas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan

dengan berasaskan :⁵⁵

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. kenasionalan;
- d. keefisienan dan kemanfaatan;
- e. keterjangkauan dan kemudahan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. kemitraan;
- h. keserasian dan keseimbangan;
- i. keterpaduan;
- j. kesehatan;
- k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
- l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Asas kelestarian dan keberlanjutan dalam Pasal 2 huruf (k) tersebut juga telah disebutkan dalam asas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berarti “bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup”. Kehidupan yang layak tidak dapat dicapai tanpa dukungan sumber daya alam yang memadai yang langsung menopang kehidupan, seperti air dan udara. Segala upaya yang terus menerus dilakukan untuk menyerasikan,

⁵⁵ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

memadukan dan meningkatkan nilai ekonomi, sosial serta ekologi inilah yang dapat disebut sebagai pengembangan permukiman yang berwawasan lingkungan.



BAB 3 PEMBAHASAN

3.1. Pengawasan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung terhadap Pembuangan Air Limbah di Sungai Ngrowo

Air limbah merupakan air sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Air limbah dapat berasal dari rumah tangga, industri, hotel maupun tempat-tempat umum lainnya. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi dan bertambahnya jumlah manusia yang signifikan apabila air limbah jika tidak diolah dengan baik dapat menimbulkan berbagai penyakit dan dapat mengganggu kelestarian makhluk hidup lainnya karena biasanya mengandung bahan-bahan / zat yang dapat membahayakan apalagi jika air limbah tersebut dibuang secara langsung ke sungai.


Sungai Ngrowo merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Brantas yang melintasi Kabupaten Tulungagung. Sungai Ngrowo memiliki total luas areal $\pm 344,95 \text{ km}^2$ dan sekitar 93% dari total luas areal tersebut secara administrasi masuk wilayah Kabupaten Tulungagung. Bentuk DAS Ngrowo adalah radial dengan jumlah anak sungai 7 buah, yakni Kali Bajal Picisan, Kali Babaan, Kali Klantur, Kali Wudu, Kali Song, Kali Gondang dan Kali Ngasinan Kiri. Ketujuh anak sungai tersebut bermuara pada sungai utamanya sendiri yaitu Sungai Ngrowo yang memiliki panjang total 15,5 km dan bermuara di Sungai Brantas dan Samudera Hindia.⁵⁶ Secara umum, di sekitar Sungai Ngrowo hanya terdapat permukiman penduduk dan sawah atau tegalan, selain itu terdapat pasar Wage dan DAM.

Adapun fungsi Sungai Ngrowo sebagai saluran pembawa atau saluran drainase bagi anak sungainya dan saluran drainase perkotaan. Selain berfungsi sebagai sungai pembawa, juga berfungsi sebagai sarana sanitasi kota, dimana penduduk membuang air limbah domestiknya melalui saluran drainase perkotaan yang selanjutnya akan bermuara di Sungai Ngrowo. Dalam pemanfaatan

⁵⁶ Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016, Hlm. 46

potensinya perubahan sifat dapat mengurangi nilai manfaat sungai dan membahayakan lingkungan sekitar secara luas karena sungai mempunyai sifat yang dinamis dimana dapat berubah dalam dimensi ruang dan waktu.

Gambar 3.1
Skema Pengaliran Air Sungai DAS Brantas Tulungagung-Trenggalek



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung tahun 2015

Kualitas dan kuantitas air Sungai Ngrowo harus dijaga kelestariannya karena disamping Sungai Ngrowo berfungsi sebagai DAS, Sungai Ngrowo juga sebagai tempat tinggal biota air seperti ikan. Perlu diketahui bahwa kualitas air sungai dipengaruhi oleh kegiatan yang ada di sekitar sungai tersebut yang menghasilkan limbah dan dibuang ke sungai. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas air sungai antara lain warna air sungai yang berubah menjadi

keruh kehitaman dan apabila kuantitas air sedikit dapat menimbulkan bau ke lingkungan. Tentu hal tersebut dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang berada di sekitar sungai dan mengganggu kehidupan makhluk lainnya.

Pengaturan tentang pengawasan pencemaran lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi bahwa :

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

Selanjutnya diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi bahwa :

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

Dalam hal upaya pengawasan terhadap pembuangan air limbah di Sungai Ngrowo Kabupaten Tulungagung, Bupati Tulungagung sesuai dengan kewenangannya yang terdapat dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam kewajibannya menunjuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung untuk membantu dan bertanggungjawab kepada Bupati Tulungagung atas pengawasan pembuangan air limbah di Sungai Ngrowo. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati Tulungagung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Lingkungan Hidup.


Keberadaan Institusi ini berpengaruh sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat Kabupaten Tulungagung dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, bahwa :

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur atau susunan organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

Bagan 3.1
Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung



Dalam upaya untuk menjaga kualitas air Sungai Ngrowo agar tetap sesuai dengan peruntukannya, peraturan perundang-undangan dapat berlaku efektif apabila didukung oleh institusi penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku untuk menghindari keadaan sungai yang tercemar.⁵⁷ Selain itu, efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung serta peran masyarakat yang berpengaruh sangat besar untuk menegakkan perundang-undangan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung membuat Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Air selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Air yang nantinya menjadi salah satu dasar hukum untuk melakukan pengawasan pembuangan air limbah di Sungai Ngrowo.

Pengawasan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 71 ayat 3 menyebutkan bahwa :

“Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.”

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Air, juga telah disebutkan bahwa :

“Pengawasan yang dimaksud dapat dilaksanakan oleh Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah atau tim pembina dan pengawas atau pejabat yang ditunjuk yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.”

⁵⁷ Venni Rindya Kusumadewi, *Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Terhadap Pengelolaan Limbah Hasil Pembakaran Batubara Bagi Industri*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011, Hlm. 74

Namun, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada hari jumat tanggal 16 Maret 2018 pukul 10.00 WIB dengan informan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Tulungagung yakni dalam melakukan pengawasan pencemaran air khususnya pembuangan air limbah di Sungai Ngrowo, dilakukan oleh pengawas yang terdiri antara lain dari staf di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan staf dari UPTD laboratorium lingkungan yang ditunjuk apabila terjadi kasus dan akan melakukan peninjauan lapangan maka terbitlah surat tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan informasi dari informan, pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif.

3.1.1. Pengawasan Preventif

Pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana.⁵⁸ Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa dalam pengawasan terhadap pencemaran air limbah di Sungai Ngrowo, pengawasan preventif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung didasarkan antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Air, dan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Air, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Upaya penerapan pengawasan terhadap pelaku-pelaku usaha, industri/pabrik, maupun masyarakat yang ikut serta menyumbang air limbahnya ke Sungai Ngrowo dengan dasar antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan

⁵⁸ Iys Syabilla Rusda, *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pencemaran Limbah Industri Batik di Kota Pekalongan Pada Tahun 2010-2014*, Hlm. 7

Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Air. Hal ini bertujuan agar pelaku-pelaku usaha, industri/pabrik, maupun masyarakat yang ikut serta menyumbang air limbahnya ke Sungai Ngrowo bersedia mengelola limbahnya terlebih dahulu sebelum di buang ke Sungai Ngrowo sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Adapun cara yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung adalah dengan cara mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Air kepada pelaku usaha, Industri/pabrik, serta masyarakat. Bentuk sosialisasi yang diberikan oleh Badan Lingkungan Hidup, secara intensif sebagai bentuk pengawasan preventif adalah dengan mengajak masyarakat, lurah, dan camat untuk berkoordinasi atau ikut serta secara aktif dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk menjaga kelestarian lingkungan khususnya Daerah Aliran Sungai Ngrowo.

2. Melakukan pembinaan pengelolaan air limbah kepada pelaku usaha, industri/pabrik, serta masyarakat. Pembinaan ini dilakukan secara efektif oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan cara seminar atau workshop tentang tata cara pengolahan limbah secara benar tanpa mencemari air sungai dan merusak lingkungan sekitar.
3. Melakukan kegiatan dengan memberikan fasilitas instalasi pengolah air limbah dan memberitahukan tata cara pengolahan limbah cair yang dihasilkan oleh pelaku usaha, Industri/Pabrik, hotel, serta masyarakat di setiap kunjungan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung. Materi tersebut antara lain penjelasan mengenai fasilitas pembuangan limbah yang dibuat untuk meminimalisir limbah agar limbah dibuang di instalasi pengolah air limbah sesuai dengan tata cara pengelolaan limbah.
4. Mengajak semua pelaku usaha, industri/pabrik, dan menggandeng pihak ketiga yaitu LSM PPLH Mangkubumi untuk bersama-sama meningkatkan mutu pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengendalian pencemaran air sungai ngrowo agar terjadi keselarasan antara manusia dan lingkungan.

Kegiatan pembinaan dilakukan dengan cara penyuluhan yang dilaksanakan secara periodik tiap tahun.

5. Dinas Lingkungan Hidup mengajak masyarakat untuk berperan dalam melakukan pengawasan pengendalian pencemaran air dengan cara membuka pelayanan pengaduan masyarakat.
6. Melakukan pemantauan terlebih dahulu sebelum diberikannya pemberian izin usaha. Hal ini dilakukan agar meminimalisir dampak usaha tersebut bagi lingkungan, khususnya bagi air Sungai Ngrowo.
7. Melakukan kegiatan pemantauan kualitas air sungai, sesuai dengan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Air. Pemantauan ini dilakukan setiap tahun dengan tujuan untuk memonitoring kondisi Sungai Ngrowo dan kemudian disusun dalam sebuah laporan.

Adapun kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Air, Pemerintah Kabupaten Tulungagung berwenang :

1. Menetapkan daya tampung beban pencemaran;
2. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
3. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air, sumber air, dan/atau aplikasi pada tanah;
4. Memantau kualitas air pada sumber air;
5. Memantau faktor lain yang menyebabkan terjadinya perubahan mutu air.

Dalam menetapkan *daya tampung beban pencemaran*, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan observasi untuk menetapkan daya tampung beban pencemaran di Sungai Ngrowo. Tujuan dari penetapan daya tampung beban pencemaran, dipergunakan untuk : a). Pemberian izin lokasi; b). Pengelolaan air dan sumber air; c). Penetapan rencana tata ruang; d). Pemberian izin pembuangan

air limbah; e). Penetapan kualitas air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air. Selain itu daya penetapan daya tampung beban pencemaran juga untuk mengetahui seberapa layak beban pencemaran di sungai ngrowo tersebut agar sungai tetap pada klasifikasi mutu air (kelas air). Klasifikasi mutu air (kelas air), bertujuan mengetahui kualitas air yang dinilai layak untuk dimanfaatkan atau dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Klasifikasi mutu air (kelas air) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air adalah :

- a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; dan
- d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 187 Tahun 1988 tentang Peruntukan Air Sungai di Jawa Timur, Sungai Ngrowo termasuk sebagai sungai golongan C sehingga peruntukannya sama dengan kelas II. Jadi dalam menentukan batas beban maksimum yang bisa ditampung oleh Ngrowo adalah peruntukan kelas II.⁵⁹

Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi sumber pencemar, sesuai data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung,

⁵⁹ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, *Identifikasi Pencemaran Kali Ngrowo Sebagai DAS Brantas*, 2017, Hlm. 40

inventarisasi sumber pencemar sepanjang sungai ngrowo perlu dilakukan agar dapat dilakukan pengelolaan lebih lanjut terhadap sumber pencemar yang masuk ke sungai, adapun hasil dari inventarisasi pada tahun 2016 sebagai berikut :⁶⁰


Tabel 3.1
Inventarisasi Kegiatan Sumber Pencemaran Sungai Ngrowo

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
1.	Permukiman	Di sekitar wilayah Sungai Ngrowo	-
2.	Tegalan/sawah	Di sekitar wilayah Sungai Ngrowo	-
3.	Anak Sungai	8° 3.874`S 111° 53.374`E 8° 1.852`S 111° 54.412`E 8° 1.600`S 111° 54.363`E 8° 0.847`S 111° 54.244`E 8° 0.487`S 111° 54.479`E 7° 59.941`S 111° 54.860`E	- - - - - -
4.	Industri	8° 3.672`S 111° 53.872`E 8° 3.608`S 111° 53.962`E	Kerupuk Rambak Konveksi
5.	Penginapan	8° 3.703`S 111° 53.927`E 8° 3.635`S 111° 54.050`E	Hotel Panorama Hotel Narita
6.	Perdagangan	8° 3.500`S 111° 53.974`E	Pasar Wage
7.	Perternakan	7° 59.903`S 111° 54.374`E	Peternakan Sapi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung tahun 2016

⁶⁰ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, *Identifikasi dan Inventarisasi Kegiatan Sumber Pencemaran Kali Ngrowo Sebagai Anak Sungai DAS Brantas*, 2016, Hlm. 43

Peta 3.1. Persebaran Industri di Sekitar Sungai Ngrowo



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

Selain itu, terdapat saluran drainase yang membawa air limbah domestik dan air hujan masuk ke Sungai Ngrowo, terdapat 4 (empat) saluran yang cukup memberikan masukan debit secara signifikan yaitu :⁶¹

1. Saluran buang winong di desa Winong merupakan saluran buang dari daerah pertanian di desa Majan dan Winong serta saluran buang air limbah domestik kecamatan Kauman.
2. Saluran buang di desa Plandaan, merupakan saluran pembawa air limbah domestik dari kecamatan Kedungwaru, pertanian dan terdapat outlet pabrik kertas CV. Sumberdadi.
3. Saluran drainase di desa Sembung, merupakan saluran pembawa air limbah domestik (pemukiman, hotel) dan pertanian.

⁶¹ Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016, Hlm.14

4. Saluran drainase di Botoran, dimana merupakan saluran pembawa air limbah domestik di sebelah barat Sungai Ngrowo meliputi kecamatan Tulungagung (perumahan, pasar) dan air limbah pertanian dari Kecamatan Kauman.

Di samping ke empat saluran tersebut, juga terdapat Pabrik Gula Modjopanggung yang juga menyumbangkan hasil limbahnya ke Sungai Ngrowo, akan tetapi Pabrik Gula Modjopanggung tidak secara langsung dibuang ke Sungai Ngrowo, melainkan sesudah air limbah tersebut diolah di Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) limbah yang sudah ramah lingkungan tersebut di alirkan ke Sungai Song yang merupakan anak sungai dari Sungai Ngrowo.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung selain melakukan inventarisasi juga melakukan pemantauan kualitas air dengan cara mengambil sampel dari beberapa titik di sepanjang Sungai Ngrowo untuk di uji laboratorium. Pengambilan sampel tersebut untuk dilakukan sebagai acuan untuk menyusun perencanaan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan lingkungan, rencana tata ruang, ijin lokasi untuk usaha atau kegiatan, serta penentuan baku mutu air dan air limbah. Data hasil pemantauan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan, penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di daerah.⁶²

Dalam pemantauan pengambilan sampel air sungai biasanya dilakukan di 9 (sembilan) titik sampling di sepanjang Sungai Ngrowo. (dapat dilihat pada tabel 3.2). Dengan beberapa parameter air yang diuji, yaitu parameter yang termasuk dalam Peraturan Daerah Provisi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur. (dapat dilihat pada tabel 3.3). Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan uji kualitas air, bekerja sama dengan pihak PT. Envilab Indonesia karena laboratorium PT. Envilab Indonesia telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

⁶² Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, *Identifikasi dan Inventarisasi Kegiatan Sumber Pencemaran Kali Ngrowo Sebagai Anak Sungai DAS Brantas*, 2016, Hlm. 2

Tabel 3.2
Titik Pengambilan Sampel Air Sungai

No	ID Sampel	Koordinat
1	Jembatan Gantung	8°5'110" LS 111°52'583" BT
2	Jembatan Lembu Peteng	8°4'276" LS 111°32'122" BT
3	Jembatan Sembung	8°3'690" LS 111°53'888" BT
4	Jembatan Pandaan	8°3'134" LS 111°54'076" BT
5	DAM Majan	8°2'553" LS 111°54'224" BT
6	Utara DAM Majan	8°1'685" LS 111°54'405" BT
7	Utara DAM Majan (SD Sembon Kobarat)	8°0'861" LS 111°54'252" BT
8	Jembatan Karangrejo	8°0'221" LS 111°54'685" BT
9	Tempuran Kali Ngrowo	7°59'772" LS 111°54'909" BT

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung tahun 2016

Pengambilan 9 (sembilan) titik sampel di Sungai Ngrowo ini untuk mengetahui air di titik-titik manakah yang masih melebihi standard baku mutu air badan air. Penggunaan parameter uji, maka dapat diketahui titik manakah yang melebihi baku mutu air badan air sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan air tersebut masih melebihi standart baku mutu air badan. Hal ini nantinya bertujuan untuk mengontrol limbah yang masuk ke dalam badan air Sungai Ngrowo.

Tabel 3.3
Daftar Parameter Uji


No	Parameter
A	Fisika
1	Temperatur
2	Residu Terlarut (TDS)
3	Residu Tersuspensi (TSS)

B	Kimia
1	PH
2	Barium (Ba)
3	Besi (Fe)
4	Boron (B)
5	Mangan (Mn)
6	Tembaga (Cu)
7	Zink (Zn)
8	Khrom (VI)
9	Kadmium
10	Air Raksa (Hg)
11	Timbal (Pb)
12	Arsen (As)
13	Selenium (Se)
14	Kobalt (Co)
15	Khlor (Cl)
16	Sulfat (SO ₄)
17	Sianida (CN)
18	Belerang (H ₂ S)
19	Flourida (F)
20	Total Fosfat
21	Khlorin Bebas (Cl ₂)
22	Nitrat (NO ₃ -N)
23	Nitrit (NO ₂ -N)
24	Ammoniak Bebas (NH ₃ -N)
25	BOD ₅
26	COD
27	DO
28	Fenol
29	Detergen sebagai MBAS

30	Minyak dan Lemak
31	Fecal Coliform
32	Total Coliform

Sumber : Laboratorium PT. Envilab Indonesia 2016

Peta 3.2. Lokasi Pengambilan Sampel




Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

Dari hasil yang didapat dari pengambilan sampel, bahwa masih banyak air sungai di titik-titik pengambilan sampel yang masih melebihi standar baku mutu air badan air menurut Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air kelas II. Hal ini terjadi karena kurang kontrol terhadap limbah yang masuk ke dalam badan air Sungai Ngrowo. Adapun hasil analisa kualitas air Sungai Ngrowo berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, sebagai berikut :⁶³

⁶³ *Ibid*, Hlm. 67

a. Parameter TSS



Grafik 3.1


Perbandingan Hasil Uji Parameter TSS di Sungai Ngrowo terhadap baku mutu

Dari grafik diatas ada 5 titik pantau yang nilai TSS nya melebihi standard baku mutu air bersih pada Sungai Kelas II yaitu pada :

1. Titik Jembatan Gantung, nilai TSS = 99 mg/l
2. Titik Jembatan Lembu Peteng, nilai TSS = 96 mg/l
3. Titik DAM Majan, nilai TSS = 64 mg/l
4. Titik Utara DAM Majan, nilai TSS = 57 mg/l
5. Titik Jembatan Karangrejo, nilai TSS = 354 mg/l

Nilai TSS di bagian hilir sungai lebih tinggi daripada yang di hulu sungai. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh dari kegiatan pembangunan di sepanjang aliran Sungai Ngrowo.

b. Parameter Timbal (Pb)




Grafik 3.2

Perbandingan Hasil Uji Parameter Timbal di Sungai Ngrowo terhadap baku mutu

Dari grafik di atas ada 8 titik pantau yang nilai Pb nya melebihi standard baku mutu air bersih pada Sungai Kelas II yaitu pada :

1. Titik Jembatan Gantung, nilai Pb = 0,3 mg/l
2. Titik Jembatan Lembu Peteng, nilai Pb = 0,43 mg/l
3. Titik Jembatan Sembung, nilai Pb = 0,31 mg/l
4. Titik Jembatan Pandaan, nilai Pb = 0,43 mg/l
5. Titik Utara DAM Majan, nilai Pb = 0,452 mg/l
6. Titik Utara DAM Majan (SD Sembon Kobarat), nilai Pb = 0,447 mg/l
7. Titik Jembatan Karangrejo, nilai Pb = 0,35 mg/l

Nilai Pb di sepanjang aliran Sungai Ngrowo memiliki kandungan Pb yang lebih tinggi daripada baku mutu yang telah ditetapkan.

c. Parameter Klor Bebas (Cl_2)


Grafik 3.3
Perbandingan Hasil Uji Parameter Klor Bebas (Cl_2) di Sungai Ngrowo terhadap baku mutu

Dari grafik diatas ada 5 titik pantau yang nilai Klor Bebasnya melebihi standard baku mutu air bersih pada sungai kelas II yaitu pada :

1. Jembatan gantung, nilai Klor Bebas = 0,05 mg/l
2. Jembatan Sembung, nilai Klor Bebas = 0,2 mg/l
3. Jembatan Pandaan, nilai Klor Bebas = 0,09 mg/l
4. Jembatan Karangrejo, nilai Klor Bebas = 0,06 mg/l
5. Tempuran sungai ngrowo – brantas, nilai Klor Bebas = 0,14 mg/l

Nilai Klor Bebas di beberapa aliran Sungai Ngrowo memiliki kandungan Klor Bebas yang lebih tinggi daripada baku mutu yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh dataran daerah Sungai Ngrowo termasuk dataran rendah dan dekat dengan lautan.

d. Parameter Nitrit



Grafik 3.4
Perbandingan Hasil Uji Parameter Nitrit di Sungai Ngrowo terhadap baku mutu

Dari grafik diatas ada 5 titik pantau yang nilai nitritnya melebihi standard baku mutu air bersih pada sungai kelas II yaitu pada :

1. Jembatan lembu peteng, nilai Nitrit = 0,09 mg/l
2. Utara DAM Majan, nilai Nitrit = 0,3 mg/l
3. Utara DAM Majan (SD Sembon Kobarat), nilai Nitrit = 0,3 mg/l
4. Jembatan Karangrejo, nilai Nitrit = 0,25 mg/l
5. Tempuran Sungai Ngrowo – Brantas, nilai Nitrit = 0,2 mg/l

Nilai Nitrit di beberapa aliran Sungai Ngrowo memiliki kandungan Nitrit yang lebih tinggi daripada baku mutu yang ditetapkan.

e. Parameter COD




Grafik 3.5
Perbandingan Hasil Uji Parameter COD di Sungai Ngrowo terhadap baku mutu

Dari grafik diatas ada 2 titik pantau yang nilai COD nya melebihi standard baku mutu air bersih pada Sungai Kelas II yaitu pada :

1. Jembatan Pandaan, nilai COD = 48 mg/l
2. DAM Majan, nilai COD = 38 mg/l

Nilai COD di beberapa titik pantau Sungai Ngrowo memiliki kandungan COD yang lebih tinggi daripada baku mutu yang ditetapkan. Tingginya kandungan COD ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh tingginya bahan yang sulit terurai oleh proses kimia.

f. Parameter BOD₅

Grafik 3.6


Perbandingan Hasil Uji Parameter BOD₅ di Sungai Ngrowo terhadap baku mutu

Dari grafik diatas ada 4 titik pantau yang nilai BOD nya melebihi standard baku mutu air bersih pada Sungai Kelas II yaitu pada :

1. Jembatan Sembung, nilai BOD = 5 mg/l
2. Jembatan Pandaan, nilai BOD = 10 mg/l
3. Utara DAM Majan, nilai BOD = 15 mg/l
4. Utara DAM Majan (SD Sembon Kobarat), nilai BOD = 4 mg/l

Nilai BOD di beberapa titik pantau Sungai Ngrowo memiliki kandungan BOD yang lebih tinggi daripada baku mutu yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan atau aktivitas masyarakat yang menghasilkan limbah dan masuk ke badan air Sungai Ngrowo, sehingga bahan organik yang terkandung di dalam Sungai Ngrowo semakin tinggi.

g. Parameter Total Fosfat



Grafik 3.7
Perbandingan Hasil Uji Parameter Fosfat di Sungai Ngrowo terhadap baku mutu

Dari grafik diatas ada 3 titik pantau yang nilai total Fosfatnya melebihi standard baku mutu air bersih pada sungai kelas II yaitu pada :

1. Jembatan Gantung, nilai Total Fosfat = 0,4 mg/l
2. Jembatan Pandaan, nilai Total Fosfat = 0,25 mg/l
3. Utara DAM Majan (SD Sembon Kobarat), nilai Total Fosfat = 0,3 mg/l

Di beberapa lokasi sampling ada yang memiliki kandungan nilai total fosfat yang lebih tinggi daripada baku mutu yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh buangan dari rumah tangga berupa detergen untuk keperluan mencuci.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup tersebut diatas, bahwa dapat diketahui faktor penentu atau sumber pencemar Sungai Ngrowo selain dari limbah kegiatan industri/pabrik, juga terdapat limbah domestik yang berasal dari Rumah Tangga (air bekas cucian, bekas kamar mandi, bekas cuci perabot dan dari dapur dikategorikan sebagai limbah yang mengandung sabun/deterjen dan mikroorganisme), maupun buangan dari toko-toko, rumah makan, bar, hotel dan limbah dari bahan organik (yang disebabkan

limbah dari Pasar Wage) yang menyumbang limbah cukup banyak terhadap pencemaran sungai ngrowo. Dalam hal tersebut Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap pengendalian pencemaran air dari limbah rumah tangga yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Air antara lain melalui :

- a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
- b. mendorong masyarakat menggunakan septiktank yang sesuai dengan persyaratan sanitasi;
- c. mendorong swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- d. membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan/atau kader kader masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga;
- e. mengembangkan mekanisme percontohan;
- f. melakukan penyebaran informasi dan/atau kampanye pengelolaan air limbah rumah tangga; dan/atau
- g. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air pada sumber air dari limbah rumah tangga.

Pada tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pembuatan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Komunal di daerah padat penduduk yaitu kelurahan Sembung dan Jepun. Tetapi belum dengan desa lain yang berada di sepanjang Sungai Ngrowo yang mengalirkan air limbahnya ke Sungai Ngrowo. Hal ini yang masih menyebabkan pencemaran air di Sungai Ngrowo masih berlanjut, dikarenakan belum adanya penanganan yang maksimal untuk melakukan pengelolaan air limbah domestik di daerah-daerah yang menyumbang air limbah yang cukup banyak ke Sungai Ngrowo.

3.1.2. Pengawasan Represif

Selain melakukan pengawasan preventif, berdasarkan hasil wawancara penulis pada hari senin tanggal 19 maret 2018 pukul 10.00 WIB dengan informan Staf bidang pengawasan lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup, bahwa juga melakukan pengawasan represif. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Atau pengawasan

dengan melakukan penegakan hukum yang bisa memulihkan kembali lingkungan yang mengalami kerusakan melalui tindakan kongkret dalam penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang membuang limbah tidak pada tempat yang sudah ditentukan.

Pengawasan Represif yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

1. Proses penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Air. Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka melakukan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Air bekerjasama dengan pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Dinas Lingkungan Hidup melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelaku usaha, industri/pabrik yang diduga melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
3. Penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha yang sudah memiliki izin pembuangan air limbah, akan tetapi mengelola limbahnya tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2006. Sebagaimana tertera dalam pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Air, sanksi administrasi dapat berupa denda dan dapat pula berupa pencabutan izin serta penutupan saluran pembuangan air limbah.
4. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2015-2018) permasalahan pencemaran air di Sungai Ngrowo yang diakibatkan oleh beberapa sumber pencemar telah berhasil ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung. Permasalahan yang ada kebanyakan berupa tidak maksimalnya penggunaan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan ada beberapa yang

belum mempunyai Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL). Data permasalahan pencemaran air Sungai Ngrowo pada tahun 2015-2018 dapat dilihat dalam tabel 3.4

Berdasarkan hasil wawancara penulis, sebagai upaya pengawasan represif yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, pada tahun 2015-2018 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung belum menerapkan sanksi pidana kepada pelaku usaha karena permasalahan-permasalahan tersebut masih dapat diselesaikan dengan baik antara pihak pelaku usaha dengan Dinas Lingkungan Hidup selaku Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Selain upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, peranan masyarakat juga sangat penting untuk melakukan penertiban pembuangan limbah ke Sungai Ngrowo agar terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan sungai ngrowo tidak tercemar. Permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan semakin lama akan semakin kompleks, tidak mungkin semuanya dapat diakomodir oleh suatu instansi dalam waktu yang bersamaan. Masyarakat sangat berperan penting, karena tidak mustahil terdapat suatu pelanggaran yang tidak diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, tetapi bahkan diketahui oleh masyarakat terlebih dahulu. Maka dalam hal ini, masyarakat berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi terkait permasalahan pencemaran di Sungai Ngrowo. Adapun informasi yang perlu diberikan dalam pengaduan adalah :


1. Didalam melakukan pengaduan tertulis, maka pengadu wajib memberikan informasi sekurang-kurangnya
 - a. Identitas pengadu, berupa : nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi
 - b. Lokasi kegiatan
 - f. Dugaan sumber atau penyebab
 - g. Waktu, uraian kejadian dan dampak yang dirasakan
 - h. Penyelesaian yang diinginkan
 - i. Informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke instansi penanggungjawab

2. Jika pengaduan lisan, maka pengadu/pelapor wajib mengisi formulir yang disediakan.

Bagan 3.2

Alur Proses Pengaduan

Dasar Hukum : Permen LHK No : p.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017



Tabel 3.4

Data Pengaduan permasalahan Pencemaran Air Sungai Ngrowo Tahun 2015-2018 sebagai Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

No.	Nama Pelaku	Jenis Usaha/kegiatan	Permasalahan dan hasil Pengawasan	Upaya yang dilakukan
1.	Inti Sandang Jeans	Pewarnaan jeans	Diduga melakukan pembuangan air limbah yang masih melebihi baku mutu dikarenakan kurang memaksimalkan penggunaan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	Sidak dan memberikan peringatan untuk memaksimalkan IPAL
2.	Industri Kerupuk Rambak	Kerupuk Rambak	Belum adanya Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	Pendekatan persuasif untuk segera membuat IPAL
3.	Hotel istana	Hotel	Limbah masih melebihi baku mutu, pada parameter BOD dan COD	Pengawasan berlanjut agar memaksimalkan penggunaan IPAL
4.	Hotel Narita	Hotel	Limbah masih melebihi baku mutu, pada parameter BOD, COD dan TSS	Pengawasan berlanjut agar

				memaksimalkan penggunaan IPAL
5.	Rumah Tangga	Kegiatan Rumah Tangga	Pembuangan Air Limbah secara langsung ke sungai	Pembuatan IPAL Komunal di Kelurahan Sembung
6.	PG. Modjopanggung	Pabrik Gula	Diduga melakukan pembuangan air limbah yang masih melebihi baku mutu dikarenakan kurang memaksimalkan penggunaan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	Sidak dan memberikan peringatan untuk memaksimalkan penggunaan IPAL
7.	PT. Setia Kawan Makmur Sejahtera		Limbah masih melebihi baku mutu, pada parameter Cr total dan Cr 6	memberikan peringatan untuk memaksimalkan penggunaan IPAL

Sumber : Diolah dari hasil wawancara penulis dan dari data Dinas Lingkungan Hidup

3.2. Solusi untuk meningkatkan pengawasan pembuangan air limbah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah. Oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya. Dapat dikemukakan mengenai maksud dan tujuan dari pengawasan yang dilakukan, yaitu :

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
- b. Memperbaiki kesalahan yang dibuat dan tidak melakukan kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- c. Mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal (*planning*) tearah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan.
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (*fase/tingkat* pelaksanaan).
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan

Dari mkasud tersebut berarti pengawasan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatu apakah telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik. Untuk mencapai suatu tujuan pengawasan, perlu adanya langkah atau suatu komitmen dari Pejabat yang melakukan pengawasan. Dalam hal pembuangan air limbah di Sungai Ngrowo agar tidak terjadi peningkatan pencemaran air Sungai Ngrowo, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pengawasan dalam pembuangan air limbah. Peningkatan pengawasan pembuangan air limbah dilakukan oleh semua staf di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung khususnya pejabat pengawas yang ahli dalam bidang pencemaran lingkungan dan bidang-bidang yang membidanginya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung dalam melakukan pengawasan dan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, dalam upaya pengawasan pembuangan air limbah terdapat hambatan-hambatan yang dijumpai. Berdasarkan hasil wawancara penulis hari rabu tanggal 21 maret 2018 dengan informan Kepala bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan staf dari laboratorium lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup bahwa hambatan-hambatan tersebut dikarenakan adanya 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Faktor internal

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) aparatur pengawas profesional

Keterbatasan Sumber Daya Manusia aparatur pegawai hal ini merupakan salah satu faktor penghambat dalam upaya melakukan pengawasan. Dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa :

“Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional”

Akan tetapi, di Kabupaten Tulungagung dalam hal ini Bupati dalam upaya melakukan pengawasan dibidang lingkungan hidup belum menetapkan tim pengawas lingkungan hidup. Selama ini apabila ada kasus, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan surat tugas untuk melakukan peninjauan lapangan atas kasus tersebut.

2. Keterbatasan alat uji laboratorium

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung dalam melakukan uji sampel air limbah belum mempunyai alat laboratorium yang lengkap. Sehingga untuk memaksimalkan pengujian kualitas air Dinas Lingkungan Hidup masih menggandeng pihak ketiga yaitu PT. Envilab Indonesia karena laboratorium PT. Envilab Indonesia telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.

B. Faktor eksternal

1. Kurangnya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengelola limbah berdasarkan ketentuan peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor 6 tahun 2005

Pelaku usaha yang belum mempunyai IPAL maupun yang sudah mempunyai IPAL sering kali menyepelekan terhadap ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah, hal ini sering terjadi bahwasannya mereka yang sudah memiliki Instalasi Pembuangan Air Limbah, digunakan sebagai syarat bahwa sebagai pelaku usaha yang menyumbangkan air limbah cukup banyak ke sungai ngrowo sudah memiliki IPAL, akan tetapi penggunaan IPAL tersebut tidak dimaksimalkan. Sehingga sering terjadi air limbah yang dialirkan ke sungai ngrowo masih melebihi baku mutu air limbah. Padahal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2005 dalam pasal 7 telah diatur Kewajiban Pemegang Ijin.

2. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk tidak membuang limbah di sungai dan kurangnya partisipasi untuk terlibat dalam penanganan masalah pencemaran sungai ngrowo

Kurangnya peran masyarakat dalam hal penanganan masalah pencemaran sungai ngrowo adalah salah satu faktor penghambat pengawasan pemerintah. Masyarakat yang dirugikan kebanyakan enggan melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Dikarenakan mereka (masyarakat) disamping tidak tahu bagaimana prosedur pengaduan dan pelaporan, mereka juga tidak mau terbebani dengan urusan-urusan yang tidak secara langsung menyentuh dengan kepentingannya. Padahal peran masyarakat dalam hal ini sangat dibutuhkan dalam membantu pengawasan.

Solusi untuk meningkatkan pengawasan pembuangan air limbah di Sungai Ngrowo yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yakni melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, yaitu selain mengatasi faktor-faktor yang ada, solusi yang dilakukan adalah dengan memperbaiki kinerja masing-masing individu staf yang ada di Dinas Lingkungan Hidup khususnya yang membidangi Pengendalian Pencemaran Air, bidang Pengawasan Lingkungan Hidup maupun staf dari UPTD Laboratorim Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

dengan cara antara lain disiplin, ulet kerja, dan mampu menegakkan sanksi apabila terdapat kasus-kasus yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Karena meningkatkan pengawasan yang berarti harus meningkatkan pula kinerja dari pengawas. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan informan staf bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup, dalam meningkatkan pengawasan pembuangan air limbah hal yang dilakukan selaku Kepala Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan selaku bidang yang membidangi pencemaran lingkungan, dengan melakukan antara lain monitoring dan evaluasi setiap selesai kegiatan.

Adapun fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, yaitu :

- 1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas membina, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
 - d. penyiapan sarana prasarana dan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan perijinan pengolahan limbah cair;
 - f. penyiapan dan pengembangan sistem informasi peringatan dini terhadap potensi dampak pencemaran kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - g. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya fungsi Bidang Pentaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup, diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, yaitu :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan pengawasan penerapan izin lingkungan;
- d. menyusun bahan dan melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan;
- e. menyusun bahan koordinasi pengawasan lingkungan hidup;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengawasan lingkungan hidup;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan untuk mewujudkan upaya pengendalian pencemaran air di Sungai Ngrowo, antara lain dengan :

1. Menambah personil untuk melakukan pengawasan atau swapantau. Selain itu dalam upaya mewujudkan tujuan dari pengawasan tersebut, harus ada kesadaran dari pihak pengawas untuk melakukan kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan tanggungjawab, disiplin dan ulet kerja. Serta Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja, Menekan sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan pelayanan masyarakat dalam hal pengendalian pencemaran.
2. Mengajukan pengadaan untuk barang atau alat uji laboratorium. Hal ini sangat diperlukan untuk melengkapi alat yang sudah tersedia. Sehingga akan memudahkan untuk melakukan pengujian kualitas air.

3. Menambah personil yang ahli dalam bidang uji kualitas air di laboratorium Dinas Lingkungan Hidup.
4. Memperbanyak sosialisasi terhadap pelaku usaha dan masyarakat tentang pengendalian pencemaran air dalam hal ini tata cara pengelolaan limbah usaha maupun limbah rumah tangga. Selain sosialisasi, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan langsung ke pelaku usaha yang belum mempunyai ijin pembuangan air limbah dan yang belum memiliki IPAL sendiri, selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup membuatkan berita acara yang disampaikan ke pelaku usaha tersebut untuk ditindaklanjuti.
5. Lebih instensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan menghindari pencemaran air. Selain itu juga sosialisasi tentang tata cara pengaduan yang disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan masalah-masalah lingkungan hidup di Kabupaten Tulungagung.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Air;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Air;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung.